

# Urgensi Peningkatan Bantuan Sosial, Khususnya untuk Perempuan Rentan, di Tengah Pandemi Covid-19

## **Penyusun**

*Indonesia Corruption Watch*

*Bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan*

*Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPEK) NTT*

30 Juni 2021

## **Indonesia Corruption Watch**

[icw@antikorupsi.org](mailto:icw@antikorupsi.org)

Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6

Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia

Telp. +6221 79018885; Fax. +6221 7994005



## A. Pengantar

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Hingga 26 Juni 2021, 2.093.962 orang terdeteksi tertular Covid-19 dengan kasus aktif 194.776. Angka tersebut diyakini jauh lebih tinggi dari yang tercatat oleh pemerintah melalui [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), mengingat *tracing* masih minim dilakukan. Hal tersebut berdampak panjang pada terganggunya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat peningkatan jumlah penduduk yang menganggur dari Februari 2020 ke Agustus 2020, yaitu mencapai 2,67 juta orang<sup>1</sup>. Dibanding pada 2019 yang peningkatannya berkisar 0,2 juta, peningkatan ini terbilang signifikan. Sektor ekonomi informal juga terpukul dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Langkah pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk warga melalui program bantuan sosial dan bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah langkah tepat dan dibutuhkan warga. Sebaliknya, pemberian bantuan tersebut perlu ditingkatkan, bukan dihentikan, sebagaimana yang terjadi hari ini. Bantuan Sosial Tunai (BST) dan pemberian bansos dari pemerintah daerah di sejumlah daerah, seperti Kota Kupang justru tidak berlanjut. Hal tersebut seiring dengan diperketatnya pembatasan sosial.

Selain itu, kebijakan ini perlu dievaluasi dan dilihat akses serta dampaknya, khususnya terhadap kelompok miskin dan rentan. Terlebih lagi terdapat berbagai persoalan, mulai dari tidak mutakhirnya data penerima hingga maraknya korupsi bansos.

Untuk itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bersama mitra peneliti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur dan Bengkulu

---

<sup>1</sup> BPS, 2021, Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran 2019-2020 (link: <https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>), diakses pada 11 April 2021 (11:20 WIB)

Appek Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kajian dan pengawasan bansos untuk perempuan miskin dan rentan, khususnya di Surabaya. Kota Surabaya dan Kupang dipilih untuk mendapat gambaran dari dua daerah yang berbeda, baik dari sisi pembangunan maupun penyebaran Covid-19. Policy paper ini kami susun berdasarkan hasil dari kajian yang kami lakukan sepanjang Maret-Juni 2021 tersebut

## B. Mengapa Perempuan Rentan?

Pandemi Covid-19 telah membuat ketimpangan gender melebar dan membuat perempuan rentan semakin berada pada kondisi sulit. Survei “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” yang digawangi UN Women, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, dan Indosat menyebut bahwa pandemi telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan. Hal tersebut kemudian juga mengancam kemajuan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Perempuan dalam hal ini diantaranya yaitu perempuan miskin kepala rumah tangga, perempuan yang membutuhkan layanan spesifik terkait kesehatan, perempuan dengan disabilitas, korban PHK, dan pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyebut bahwa dalam situasi pandemi, perempuan dan kelompok rentan lain, seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki kondisi khusus yang tidak bisa disamakan dengan kondisi yang lainnya.

## C. Dampak Covid-19 terhadap Perempuan

Dari wawancara dengan kelompok perempuan rentan di Kota Surabaya dan Kupang, kami menginventarisir bahwa dampak pandemi yang mereka dan keluarganya rasakan yaitu:

1. Kerentanan ekonomi, baik mereka yang bergerak di ekonomi sektor formal dan informal. Perempuan rentan menjadi korban PHK karena dipandang bukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, baik untuk menjaga gizi

keluarga agar tidak rentan penularan Covid-19, penambahan biaya untuk kebutuhan anak usia sekolah mengikuti pembelajaran jarak jauh (daring), dan lain-lain. Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nyatanya belum menjangkau seluruh peserta didik, khususnya di luar Pulau Jawa.

3. Meningkatnya resiko tidak aman atas kekerasan dalam rumah tangga dan psikologis. Hal ini berkaitan dengan beban ganda perempuan dalam rumah tangga.
4. Rentan tidak mendapat akses pelayanan publik maksimal, khususnya untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas.
5. Rentan menjadi korban kecurangan bansos akibat minimnya informasi yang mereka dapatkan, misalnya mengenai rincian isi paket sembako. Dalam pemantauan bansos di DKI Jakarta, ICW pada Juni-Agustus 2020 menerima 41 aduan warga, di mana 65% pelapornya merupakan perempuan.

#### **D. Catatan Kebijakan Bansos dan Akses Perempuan Rentan**

Pada 2021, terdapat tujuh program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM dengan total anggaran Rp 150,28 triliun. Dua diantaranya merupakan bansos reguler, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Sedangkan lainnya, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi listrik, dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) diluncurkan khusus untuk menangani dampak Covid-19.

Anggaran tersebut belum termasuk bantuan dari pemerintah daerah. Di Kota Kupang, terdapat bantuan sembako dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Namun sama halnya dengan BST, bantuan tambahan tersebut tengah dihentikan dengan alasan

aktivitas ekonomi telah berangsur normal. Nyatanya, dalam berbagai diskusi bersama kelompok perempuan rentan di kelurahan, kondisi saat ini tidak lebih baik dibanding 2020. Warga justru masih banyak yang luput dari bantuan pemerintah.

Di Kota Surabaya, terdapat juga bantuan tambahan dari pemerintah provinsi, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak pertengahan 2020 sebesar Rp 250.000,- per penerima yang disalurkan melalui Bank Jatim. Sedangkan dari pemerintah kota berupa makan siang untuk warga rentan yang kemudian diperluas untuk penderita Covid-19. Adapula bantuan sembako dari CSR senilai Rp 100.000,- per paket kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdata di Dinas Sosial.

Dari berbagai program bansos ini, kami mencatat sejumlah masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Empat diantaranya yaitu:

1. Pemberian bantuan belum disertai dengan target prioritas berdasarkan aspek kerentanan dan pengarusutamaan gender, misalnya untuk penyandang disabilitas dan perempuan kepala rumah tangga. Kebijakan penyaluran afirmatif hanya ada dalam mekanisme transfer program PKH dan Kartu Sembako. Dua bantuan itu relatif lebih terkonsep dan sensitif kelompok rentan karena memang merupakan bantuan reguler yang telah ada sejak sebelum pandemi.

Bahkan dari mekanisme pengambilan bantuan, pemerintah kurang memperhatikan kesulitan yang akan dihadapi oleh kelompok rentan. Misalnya dalam pengambilan bantuan BST di kantor pos. Seringkali warga, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, mengantre dan berkerumun untuk mengambil bantuan. Mewakikan ke orang

lain seringkali tidak dipilih karena akan menimbulkan pengeluaran tambahan.



(Suasana pengambilan BST di Kecamatan Sawahan, Surabaya, pada 17 April 2021)

Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No. 8/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Teknis Penyaluran BST sekedar menyebut agar kantor pos memperhatikan protokol kesehatan. Pantauan kami di Surabaya dan Kupang menembukan bahwa protokol kesehatan kerap diabaikan dan tidak ada kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lansia.

Pemerintah pusat misalnya dapat mencontoh bagaimana Pemprov Jawa Timur membagikan bantuan tunai untuk warga di Jawa Timur melalui bank daerah. Pemprov Jawa Timur membagi waktu pengambilan untuk setiap warga. Dalam undangan pengambilan diinformasikan pada hari dan pukul berapa warga bisa mengambil bantuan.

Penyampaian undangan pengambilan BST dari kantor pos ke RT juga seringkali mendadak (H-1) sehingga menyulitkan RT dalam mendistribusikan undangan. Di Surabaya, kader-kader perempuan

berkontribusi penting dalam membantu menyebarkan undangan tersebut kepada warga.

2. Perempuan rentan menegaskan keinginannya untuk berdaya dan mandiri, tidak hanya mendapat bantuan yang sifatnya jangka pendek, seperti sembako. Namun, terdapat kendala tersendiri untuk mengakses program BPUM dan kartu prakerja. Program BPUM mensyaratkan penerima harus memiliki usaha yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM.

*“Saya salah satu korban PHK, tulang punggung keluarga, dan sudah menerima bantuan PKH. Tapi yang menjadi kegelisahan saya adalah bahwa kami juga ingin berdaya agar mandiri. Saya tidak bisa mengakses dana bantuan usaha apapun karena program itu mensyaratkan kami harus punya usaha dan ijin usaha, sedangkan kami bukan pelaku usaha sebelumnya.” NHB dari Nunbaun Sabu, Kota Kupang, dalam forum audiensi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan DPRD Kota Kupang, 15 Juni 2021.*

Sedangkan kartu Prakerja dinilai sulit diakses karena menggunakan platform teknologi, tanpa ada pelatihan penggunaan atau pendampingan.

Meski banyak juga program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Tenaga Kerja, program tersebut rupanya tak banyak diketahui oleh perempuan rentan di kampung-kampung. Hal ini menunjukkan terdapat masalah sosialisasi dan penjangkaran target penerima manfaat program pemerintah.

3. Masih terdapat masalah pendataan yang menyebabkan pemberian bantuan ganda dan *targetting error*, baik itu *exclusion error* maupun *inclusion error*. Untuk Masalah ini adalah masalah yang sudah banyak muncul,

bahkan sejak awal bansos Covid-19 didistribusikan.

Agar pemberian bansos ganda tidak berkepanjangan di tengah masih banyaknya warga miskin yang belum mendapat bansos, pemerintah perlu mengintegrasikan data penerima bansos, baik itu bansos PKH, BST, Kartu Sembako, dan bantuan dari pemda, termasuk BLT Dana Desa untuk daerah kabupaten. Integrasi ini memungkinkan untuk dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah desa.

Kementerian Sosial saat ini diketahui tengah melakukan pembenahan DTKS dengan anggaran yang tak sedikit. Salah satunya yaitu untuk monitoring kualitas DTKS dengan nilai tender lebih dari 21,2 miliar pada 14 Juni 2020. Pembenahan DTKS seharusnya sigap dilakukan dan menjawab kendala yang selama ini muncul, salah satunya yaitu updating data oleh pemerintah kabupaten/ kota.

4. Minimnya pengendalian resiko korupsi pengadaan bansos sembako dan distribusi bansos. Hal ini semakin membuka lebar potensi korupsi bansos, sebagaimana telah terjadi di Kementerian Sosial dan sejumlah daerah, seperti di Samosir, Musi Rawas, dan Bandung Barat.

ICW mencatat bahwa sepanjang 2020 terdapat sedikitnya 107 kasus korupsi bansos yang ditangani oleh 21 Polda. Maraknya kasus korupsi bansos ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah.

Potensi korupsi terbesar adalah penunjukan perusahaan penyedia yang bukan berdasarkan adanya pengalaman atau terdaftar di e-katalog dan mark up kewajaran harga. Peraturan LKPP No. 13 tahun 2018 dan Surat Edaran LKPP No. 3 tahun 2020 tentang Pengadaan Darurat belum membahas teknis asesmen perusahaan penyedia. Panduan bagi Pejabat Pembuat


Komitmen (PPK) dalam menunjuk langsung perusahaan penyedia sangat diperlukan. Selain itu, perlu ada kewajiban mempublikasi realisasi pengadaan dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kondisi darurat tidak bisa dijadikan sebagai alasan menutup informasi pengadaan. Pemerintah harus siap transparan dalam kondisi darurat agar publik juga bisa mengawasi.

5. Minimnya informasi mengenai bansos kepada warga. Warga umumnya bertanya kepada pihak RT atau bagian Kesejahteraan Rakyat di kleurahan. Namun adakalanya pihak-pihak tersebut juga tidak mempunyai informasi yang cukup. Banyak pula ketua RT yang belum dapat mengoperasikan aplikasi pengecekan bansos sehingga kurang dapat membantu warga. Hal ini diamini oleh Ketua RT dan lurah yang mengikuti diskusi terbatas yang kami adakan di Kupang dan Surabaya.

Hingga saat ini belum ada satu kanal informasi yang secara lengkap menginformasikan ragam jenis bansos Covid-19 beserta informasi penting, misalnya mengenai waktu pendataan, siapa target penerima, syarat pengajuan, waktu pencairan atau pengambilan bansos, realisasi, mekanisme complain atau tanya jawab, dll.

Kami mendapati banyak warga bertanya mengenai apa saja daftar paket sembako yang diberikan oleh pemerintah kota. Hal tersebut umumnya dikarenakan apa yang diperolehnya berbeda dengan yang diperoleh warga lain. Seharusnya, informasi ini jelas disampaikan kepada warga sehingga warga bisa memeriksa apakah bansos yang diterimanya sudah sesuai atau belum. Hal ini termasuk untuk mencegah kutipan dan bahkan korupsi bansos.

Pemerintah pusat dan daerah sudah membuat kanal informasi bansos. Tetapi kanal tersebut kurang informatif dan banyak informasi yang tidak tersedia (*blankpage*). Demikian pula mekanisme complain yang tidak disertai dengan notifikasi update penanganan laporan.



(Contoh: Data penerima bansos di Kelurahan Namosain, Kota Kupang, tidak muncul)

## E. Rekomendasi

Dari catatan di atas, kami merekomendasikan

1. Seiring dengan kebijakan pengetatan pembatasan sosial, pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya melanjutkan bansos Covid-19, seperti BST dan bantuan lain yang ditujukan kepada warga bukan penerima bansos PKH atau BLT Dana Desa. Pemerintah juga perlu melibatkan kementerian dan lembaga lintas sektor dalam penyusunan program agar program pemerintah lebih terintegrasi dan berdampak panjang. Pemberian bantuan ini juga perlu disertai dengan langkah mitigasi terjadinya korupsi dan pungutan liar.
2. Seiring dengan kebijakan pengetatan pembatasan sosial, pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya membuat kebijakan khusus penanganan Covid-19 untuk perempuan rentan agar lebih menjamin akses dan kesesuaian manfaat dengan kebutuhan. Baik itu berupa program khusus atau bersifat prioritas dalam bantuan umum.
3. Program untuk membantu perempuan rentan tidak sebatas bantuan jangka pendek berupa bantuan sembako atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lebih dari itu, program yang diharapkan adalah bantuan yang sifatnya pemberdayaan jangka panjang melalui pelatihan usaha atau peningkatan kapasitas dan disertai dengan pendampingan
4. Pemerintah menyusun langkah mitigasi korupsi bansos dengan:
  - o Menginstruksikan transparansi pengadaan dan realisasi distribusi bansos, baik oleh kementerian, lembaga, atau pemda.
  - o Menyampaikan informasi yang jelas kepada warga penerima bansos mengenai rincian isi paket bansos sembako atau besaran bantuan tunai.
5. Kementerian Sosial mengembangkan DTKS yang didalamnya mengintegrasikan daftar penerima lintas program bantuan, baik bantuan dari pemerintah pusat (PKH, BST, Kartu Sembako) dan bantuan pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih penyaluran bantuan.
6. Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai pemecahan masalah tidak disiplinnya pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran DTKS sesuai Permensos No. 5 tahun 2019 jo Permensos No. 11 tahun 2019 tentang DTKS atau peraturan terbaru.
7. Pemerintah daerah bersikap lebih proaktif dalam pemutakhiran dan validasi DTKS.
8. Pemerintah melakukan evaluasi dan integrasi program antar kementerian atau lembaga dan antar organisasi perangkat pemerintah daerah sehingga program-program khususnya bantuan untuk kelompok rentan tidak bersifat parsial, melainkan menjawab roadmap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat rentan.
9. Pentingnya peningkatan sosialisasi kebijakan melalui peran RT dan kader-kader perempuan di tingkat kelurahan atau desa.
10. Peningkatan perspektif gender dalam penyusunan anggaran dan program pemerintah. Dalam konteks ini, kelompok perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan perlu lebih dilibatkan sejak tahap perencanaan anggaran dan program.